



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 239/Pdt.G/2018/PA.Slw.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat perdata dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal selanjutnya disebut **Penggugat**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2018 telah mengajukan gugatan Cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, dengan Nomor 0239/Pdt.G/2018/PA.Slw. tanggal 10 Januari 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 September 2016 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, sesuai dengan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0877/194/IX/2016, tertanggal 30 September 2016).

hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan No. 0239/Pdt.G/2018/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama ? 6 bulan, telah bercampur (ba'dadukhul) namun belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun hal tersebut hanya bertahan selama ? 3 bulan, selanjutnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah faktor ekonomi, dimana Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan Tergugat tidak pernah mau bersikap terbuka kepada Penggugat dalam hal keuangan/penghasilan, selain itu meskipun Tergugat bekerja namun penghasilannya hanya dipakai untuk kepentingan Tergugat sendiri.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2017, penyebabnya sama sebagaimana tersebut diatas karena masalah faktor ekonomi, kemudian setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri di Desa xxxxx Kabupaten Tegal sampai sekarang telah berpisah selama ? 9 bulan.
6. Bahwa selama berpisah ? 9 bulan, Tergugat tidak pernah kembali pulang kerumah orang tua Penggugat, tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, dan telah membiarkan atau sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.
7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang.

hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan No. 0239/Pdt.G/2018/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatannya Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor : 3328065206920003 tanggal 16 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti

hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan No. 0239/Pdt.G/2018/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal Nomor: 0877/194/IX/2016, 30 September 2016, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;

## B. Saksi-saksi :

1. SAKSI I umur 38 tahun agama Islam pekerjaan dagang bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak kira-kira awal tahun 2017 saksi mengetahui Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa pada bulan April 2017 terjadipertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan sejak itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa xxxxx ;
- Bahwa sejak itu sampai sekarang telah berjalan lebih kurang satu tahun Tergugat tidak pernah kembali lagi ke tempat Penggugat, telah membiarkan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

2. SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan No. 0239/Pdt.G/2018/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan terakhir di rumah saksi di xxxxx Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak kira-kira awal tahun 2017 saksi mengetahui Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa pada bulan April 2017 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan sejak itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa xxxxx ;
- Bahwa sejak itu sampai sekarang telah berjalan lebih kurang satu tahun Tergugat tidak pernah kembali lagi ke tempat Penggugat, telah membiarkan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa bukti tertulis yang menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun

hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan No. 0239/Pdt.G/2018/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat dan Tergugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 . dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal

hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan No. 0239/Pdt.G/2018/PA.Slw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2, Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang sudah pisah selama 9 (sembilan) bulan lebih dan selama pisah Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, terakhirumpul bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sesaat setelah aqad nikah Tergugat membaca sighthat taklik talak;
- semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak kira-kira awal tahun 2017 antara Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
- pada bulan April 2017 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan sejak itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa xxxxx;

hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan No. 0239/Pdt.G/2018/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak itu sampai sekarang telah berjalan lebih dar 9 (sembilan) bulan lamanya Tergugat tidak pernah kembali lagi ke tempat Penggugat, telah membiarkan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, menjadi fakta hukum yang tetap, yaitu Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah nikahnya pada butir (2) dan (4) yaitu membiarkan Penggugat selama lebih dri 6 (enam) bulan secara berturut-turut serta telah tidak memberi nafkah selama lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut,

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf ( g ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf ( g ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqh yang termuat dalam kitab Syarqowi 'Ala Takhir Juz II halaman 302 sebagai berikut :

**ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا  
بمقتضى اللفظ**

Artinya: *"Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya itu dengan adanya sifat itu menurut dlohirnya lafadz";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Penggugat telah membayar uang iwald sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sebesar Rp. Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sesuai Pasal 19 huruf ( g ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf ( g ) Kompilasi Hukum Islam;

hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan No. 0239/Pdt.G/2018/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl Rp10.000,00- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1439 H., oleh Drs.H.SYAIFUDDIN ZUHRY, SH.MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDIK, M.H. dan Drs. KHAERUDIN, M.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs.H.SYAIFUDDIN ZUHRY, SH.MH

hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan No. 0239/Pdt.G/2018/PA.Slw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

ttd

Hakim Anggota II

ttd

Drs. NURSIDI, M.H.

Drs. KHAERUDIN, M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. Machyat, S.Ag., MH.

hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan No. 0239/Pdt.G/2018/PA.Slw